



BUPATI KARO
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 04 TAHUN 2019

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilampiri laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang ...

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

17. Peraturan....

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2006 Nomor 34);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 01 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 01);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2018 Nomor 05);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO

dan

BUPATI KARO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan

(2) Laporan ...

- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2018 sebagai berikut :

a. Pendapatan	Rp	1.495.138.180.332,28	
b. Belanja	Rp	1.397.789.814.252,00	
c. Transfer	Rp	5.138.806.790,00	
Surplus			Rp 97.348.366.080,28
d. Pembiayaan			
Penerimaan	Rp	255.061.979.754,21	
Pengeluaran	Rp	2.237.666.289,00	
Pembiayaan netto			Rp 252.824.313.465,21

Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut :

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp146.143.560.032,28 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.348.994.620.300,00
 2. Realisasi Rp. 1.495.138.180.332,28
Selisih (kurang) Rp. 146.143.560.032,28
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp203.978.895.630,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.601.768.709.882,00
 2. Realisasi Rp. 1.397.789.814.252,00
Selisih (kurang) Rp. 203.978.895.630,00
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp 350.122.455.662,28 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Surplus/defisit setelah perubahan Rp. 252.774.089.582,00
 2. Realisasi Rp. 97.348.366.080,28
Selisih lebih Rp. 350.122.455.662,28
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.50.223.883,21 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 255.011.755.871,00
 2. Realisasi Rp. 255.061.979.754,21
Selisih Rp. 50.223.883,21
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp00,00 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp. 2.237.666.289,00
 2. Realisasi Rp. 2.237.666.289,00
Selisih Rp. 0,00
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp50.223.883,21 dengan rincian sebagai berikut :
 1. Anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp. 252.774.089.582,00

(b) Realisasi ...

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2018 sebagai berikut :

a.	Saldo kas awal per 1 Januari tahun 2018	Rp.	254.892.299.601,21
b.	Arus kas dari aktivitas operasi	Rp.	317.978.882.493,28
c.	Arus kas dari aktivitas investasi aset non-keuangan	(Rp.	220.630.516.413,00)
d.	Arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp.	2.237.666.289,00)
e.	Arus kas dari aktivitas Transitoris	Rp.	135.026.243.109,00
f.	Saldo akhir kas di bendahara pengeluaran	Rp.	0,00
g.	Saldo akhir setara Kas	Rp.	135.000.000.000,00
h.	Saldo akhir kas lainnya	Rp.	139.504.396,00
i.	Saldo kas akhir per 31 Desember tahun 2018	Rp.	350.116.260.679,49

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2018 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan realisasi anggaran
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Rincian laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
- b. Lampiran II : Neraca
- c. Lampiran III : Laporan arus kas
- d. Lampiran IV : Laporan Operasional
- e. Lampiran V : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- f. Lampiran VI : Laporan Perubahan Ekuitas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas laporan keuangan; dan
- h. Lampiran VIII : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah

i. Lampiran ...

- i. Lampiran IX : Daftar Pencatatan Umur Investasi
- j. Lampiran X : Daftar Piutang Daerah
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pekerjaan
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-Kegiatan Yang Belum Diselesaikan sampai Akhir Tahun dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Berikutnya

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) adalah ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah sebagaimana Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya di Lembaran Daerah Kabupaten Karo.

Ditetapkan di Kabanjahe
pada tanggal ...27.06.2019...

BUPATI KARO,



TERKELIN BRAHMANA

Diundangkan di Kabanjahe
pada tanggal ...27.06.2019...

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



KAMPERAS TERKELIN PURBA